

Kode/ Nama Rumpun Ilmu : 596/ Ilmu Hukum
Bidang Fokus : Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Humaniora

LAPORAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



PENYULUHAN HUKUM TENTANG BAHAYA BULLYING BAGI WANITA DI SMA NEGERI 1 KUOK

TIM PENGUSUL

KETUA	: HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H	NIDN : 1002079101
ANGGOTA 1	: DR. RATNA RIYANTI, S.H., M.H	NIDN : 0628117002
ANGGOTA 2	: AMINOEL AKBAR NM, S.H., M.H	NIDN : 1023038306
ANGGOTA 3	: ALFITRA SALAM	NIM : 2074201021
ANGGOTA 4	: RG JELITA SUKMA BS	NIM : 2074201032

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

TAHUN AJARAN 2022/2023

HALAMAN PENGESAHAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Judul Penelitian : Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Bullying Bagi Wanita di SMA Negeri 1 Kuok

Kode>Nama Rumpun : 596/ Ilmu Hukum
Ilmu

Peneliti

- a. Nama Lengkap : HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.
- b. NIDN/NIP : 1002079101
- c. Jabatan Fungsional : Lektor
- d. Program Studi : S1 Hukum
- e. Nomor HP : 0823-8479-2277
- f. Alamat Surel : hafizsutrisno@yahoo.co.id

Anggota Peneliti (1)

- a. Nama Lengkap : AMINOEL AKBAR NOVI MAIMORY, S.H., M.H
- b. NIDN/NIP : 1023038306
- c. Program Studi : S1 Hukum

Anggota Peneliti (2)

- a. Nama Lengkap : ALFITRA SALAM
- b. NIDN : 2074201021
- c. Program Studi : S1 Hukum

Anggota Peneliti (3)

- a. Nama Lengkap : RG JELITA SUKMA BS
- b. NIDN : 2074201032
- c. Program Studi : S1 Hukum


Biaya Penelitian : Rp. 3.000.000

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H.
NIP-TT 096.542.201

Bangkinang, 04 Januari 2023
Ketua



Hafiz Sutrisno, S.H., M.H.
NIP-TT 096.542.163

Mengetahui
Ketua LPPM Universitas Palawan Tuanku Tambusai



Dr. Musnar Indra Daulay, M.Pd.
NIP-TT.096.542.108



UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

e-mail : lppm.tambusai@yahoo.co.id

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang, Kampar-Riau

Kode Pos. 28412

Telp. (0762) 21677, 085278005611, 085211804568

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 243/LPPM/UPTT/XII/2022

Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Riau dengan ini menugaskan kepada:

Nama : 1. Hafiz Sutrisno, S.H., M.H
2. Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H
3. Aminoel Akbar Novi Maimory, S.H., M.H

Jabatan : Dosen Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan Tema : **"PENYULUHAN HUKUM TENTANG BAHAYA BULLYING BAGI WANITA"** di SMA Negeri 1 Kuok pada Tanggal 29 Desember 2022.

Dengan dikeluarkannya surat tugas ini, maka yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas dengan sebenarnya dan bertanggungjawab kepada Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas pahlawan Tuanku Tambusai.

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 28 Desember 2022

Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat



Tembusan disampaikan kepada Yth:

Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Analisis Situasi	1
1.2 Permasalahan Mitra	4
BAB 2 SOLUSI DAN TARGET LUARAN	5
2.1 Solusi yang Ditawarkan	5
2.2 Luaran	5
BAB 3 METODE PENELITIAN	6
3.1 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan	6
BAB 4 KELAYAKAN KEPAKARAN	8
4.1 Kelayakan Tim Pengusul	8
BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN	9
5.1 Hasil Kegiatan	9
5.2 Materi Kegiatan	9
5.3 Anggaran Biaya	12
5.4 Jadwal Kegiatan	13
BAB 6 PENUTUP	14
6.1 Kesimpulan	14
6.2 Saran	14
DAFTAR PUSTAKA	15

RINGKASAN

SMA Negeri 1 Bangkinang berada di Jalan Sei Maki RT. 2 / 2, Kuok, Bangkinang Barat, Kuok, Kec. Kuok, Kabupaten Kampar, Riau 28554. Penyelenggaran sekolah ini dilakukan dari hari Senin-Sabtu, hal ini menunjukkan bahwa waktu siswa berinteraksi di sekolah lebih banyak ketimbang di luar sekolah. Maraknya kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada anak-anak usia sekolah saat ini sangat memperhatikan bagi seluruh pihak termasuk Prodi S1 Hukum, yang berada di bawah naungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat bagi anak menimba ilmu serta membentuk karakter pribadi yang positif malah kenyataannya menjadi tempat tumbuh suburnya praktek-praktek bullying.

Prodi Hukum merasa perlu untuk melakukan sosialisai atau penyuluhan terkait apasaja yang termasuk tindakan bullying dan sanksi hukum yang akan diperoleh ketika melakukan bullying. Penyuluhan dilakukan satu hari yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2022.

Kata kunci: Bullying, Sanksi Hukum terkait Bullying

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Maraknya kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada anak-anak usia sekolah saat ini sangat memprihatinkan bagi pendidik dan orangtua. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat bagi anak menimba ilmu serta membantu membentuk karakter pribadi yang positif ternyata malah menjadi tempat tumbuh suburnya praktek-praktek *bullying*, sehingga memberikan ketakutan bagi anak untuk memasukinya. Perilaku *bullying* kurang begitu diperhatikan, karena dianggap tidak memiliki pengaruh yang besar pada peserta didik. Penelitian Sejiwa (2008) menyebutkan bahwa sebagian kecil guru (27%) menganggap *bullying* merupakan perilaku normal dan sebagian besar guru (73%) menganggap *bullying* sebagai perilaku yang membahayakan peserta didik. Hal tersebut tidak bisa dianggap normal karena peserta didik tidak dapat belajar apabila peserta didik berada dalam keadaan tertekan, terancam, dan ada yang menindasnya setiap hari.

Carney & Merrel (2001), mendefinisikan *bullying* sebagai sebuah perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang untuk menyakiti orang lain. Perilaku ini dapat dilakukan dengan menyerang secara fisik atau verbal dan mengucilkan korban. Olweus (2004) bahwa *bullying* merupakan tindakan negatif yang dilakukan oleh satu peserta didik atau lebih dan diulang setiap waktu. *Bullying* terjadi karena adanya ketimpangan dalam kekuatan/kekuasaan. Hal tersebut mempunyai arti bahwa peserta didik yang menjadi korban *bullying* tidak berdaya dalam menghadapi pelaku *bullying*. Ada berbagai macam ketimpangan dalam kekuatan/kekuasaan ini, termasuk korban yang secara fisik maupun mental lebih lemah dari pelaku, jumlah pelaku *bullying* lebih banyak dibandingkan dengan korban *bullying*.

Pelaku *bullying* menurut Smokowski & Kopasz (2005) biasanya secara berlebihan bersikap agresif, destruktif, dan menikmati dominasi mereka atas anak-anak lain. Mereka juga cenderung mudah tersinggung, meledak-ledak, dan memiliki toleransi yang rendah terhadap frustrasi. Mereka cenderung mengalami kesulitan dalam pemrosesan informasi sosial sehingga sering menginterpretasikan secara keliru perilaku anak lain sebagai perilaku bermusuhan, bahkan ketika sebenarnya sikap permusuhan itu tidak ditunjukkan anak lain tersebut. Kebanyakan pelaku *bullying*

memiliki sikap yang mendukung kekerasan sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan mereka atau sebagai sarana memperoleh apa yang mereka inginkan.

Perilaku *bullying* paling sering terjadi pada masa-masa sekolah menengah pertama, dikarenakan pada masa ini remaja memiliki egosentrisme yang tinggi. Adapun bentuk-bentuk *bullying* yang pernah terjadi antara lain seperti menyuruh *push up*, membentak, memelototi, memalak, mengejek dan yang paling ekstrim adalah pemukulan. Adanya ketimpangan atau ketidakseimbangan kekuatan baik fisik maupun mental menjadi penyebab terjadi perilaku *bullying* di sekolah. Beberapa faktor diyakini menjadi penyebab terjadinya perilaku *bullying* di sekolah, antara lain adalah faktor sosial ekonomi, perbedaan fisik yang mencolok, dan perbuatan masa lalu yang dialami peserta didik di masa lalu. Selaian hal tersebut, adanya dukungan dari kelompok teman sebaya dan iklim sekolah. Kelompok teman sebaya memberikan pengaruh terhadap tumbuhnya perilaku *bullying* di sekolah. Sedangkan iklim sekolah adalah adanya suatu kebiasaan dari pendahulu-pendahulu peserta didik sebelumnya. Hal tersebutlah yang mendorong dosen-dosen Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai untuk melakukan Pengabdian Masyarakat di SMA Negeri 1 Kuok untuk membekali para peserta didik mengenal lebih detail tentang *bullying* dan sanksi hukumnya.

Bullying ini banyak terjadi di berbagai sekolah, baik di sekolah umum maupun sekolah swasta, bahkan di pesantren sekalipun. *Bullying* merujuk pada perilaku yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang atau sekelompok peserta didik yang memiliki kekuasaan terhadap peserta didik atau siswi lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut.

Munculnya perilaku *bullying* di lingkungan sekolah dapat menciptakan atmosfer lingkungan yang kurang mendukung terhadap perkembangan peserta didik, baik dalam bidang akademik maupun bidang non akademik. Penindasan dapat menyakiti peserta didik sehingga mereka merasa tidak diinginkan dan ditolak oleh lingkungannya. Hal ini tentunya akan membawa efek kepada berbagai kegiatan peserta didik di sekolah. Bagi pelaku penindasan, jika dibiarkan tanpa ada intervensi maka mereka akan beranggapan bahwa mereka memiliki kekuasaan di sekolah. Hal ini akan membuka kemungkinan munculnya perilaku kekerasan lainnya yang bersifat kriminal

seperti memukul, mencuri, menganiaya bahkan pembunuhan.

Dari identifikasi masalah tersebut maka diperlukan sosialisasi kepada peserta didik guna mendapatkan pemahaman mengenai apasaja yang termasuk tindakan *bullying*, bagaimana mengatasi ketika peserta didik mengalami *bullying*, dan bagaimana mengatasi apabila peserta didik menjadi pelaku *bullying*.

1.2 Permasalahan Mitra

Dari pernyataan pihak mitra melalui wawancara dan observasi diketahui beberapa permasalahan dan kendala sebagai berikut:

- a. Masyarakat sekolah belum pernah diberikan penyuluhan terkait Bullying dan Sanksi hukum yang didapat pelaku bullying.
- b. Adanya kekhawatiran beberapa pihak dengan banyaknya kasus bullying di sekolah.

BAB 2

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

2.1 Solusi

Berdasarkan analisis situasi dan permasalahan yang dihadapi oleh mitra, dosen sebagai pelaksanaan kegiatan pengabdian (PKM) yang dibantu oleh mahasiswa sebanyak 3 orang orang sebagai tenaga profesional dari perguruan tinggi akan memberikan suatu solusi engan adanya beberapa masalah *bullying* dikalangan pelajar maka sebagai langkah *preventif* perlu adanya sosialisasi dalam suatu bentuk kegiatan penyuluhan di sekolah yang diharapkan dapat memecahkan masalah terkait dengan maraknya perilaku *bullying* dikalangan pelajar sekolah menengah. Kegiatan tersebut berupa penyuluhan dengan memberikan pembekalan kepada peserta didik dengan cara kampanye *stop bullying*. Melalui kampanye tersebut diharapkan peserta didik tidak melakukan *bullying* kepada teman-temannya baik di sekolah maupun di luar sekolah. Bahkan ikut berperan aktif membantu orang-orang di sekitar untuk menghentikan pembulian, menolong korban *bullying*, dan mempromosikan *stop bullying* di kalangan pelajar.

2.2 Target

Target yang ingin dicapai melalui kegiatan PKM ini adalah peserta didik SMA Negeri 1 Kuok mengetahui apa saja bentuk *bullying* dan apa hukuman pelaku *bullying*

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

Oleh karena kebutuhan peserta didik terkait dengan konsep *bullying*, contoh tindakan *bullying*, dampak *bullying*, dan cara pencegahan *bullying*, maka ditetapkan bahwa metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat kali ini yaitu presentasi, modeling dan ceramah. Penyuluhan ini ditujukan agar dengan waktu yang tersedia, materi *stop bullying* dapat tersampaikan secara lengkap. Dengan penjelasan dan pemberian contoh-contoh nyata tentang *bullying* seperti tindakan *bullying*, dampak *bullying*, dan cara pencegahan *bullying*, peserta didik dapat membangun pengetahuan dan kesadaran akan bahaya *bullying* di kalangan pelajar serta mengetahui sanksi hukum yang didapat setelah melakukan *bullying*. Penelitian di laksanakan di SMAN 1 Kuok pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2022. Penyuluhan dilakukan dengan menyajikan materi secara metode diskusi dan menggunakan media power point.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Kegiatan tersebut dinilai sukses karena materi yang disampaikan direspon positif dan peserta juga memberikan sikap baik. Respon positif juga diberikan dengan ikut berpartisipasi dalam diskusi dan tanya jawab terkait dengan *bullying* di kalangan pelajar. Ada peserta didik yang kemudian tersadar bahwa telah menjadi pelaku *bullying* dan ada pula peserta didik yang mendapatkan perlakuan *bully* menjadi lebih berani menghadapi perlakuan *bully* dengan cara-cara yang sudah diajarkan. Materi stop *bullying* menumbuhkan rasa antusias para peserta didik dan pemahaman tentang perilaku *buddy* dan *bully*.

Pada penyuluhan tersebut juga disampaikan terkait sanksi hukum yang dapat dikenakan pada pelaku *bullying*. Melihat dari bagaimana *bullying* itu dilakukan, maka **Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”)** telah mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 Juta. Berikut selengkapnya bunyi **Pasal 80 jo. Pasal 76C UU 35/2014:**

Pasal 80 UU 35/2014:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).*
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Pasal 76C UU 35/2014:

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Praktik *Bullying* di Sekolah

Praktiknya, *bullying* kerap dialami anak di lingkungan sekolahnya. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra)—saat itu dijabat-HR. Agung Laksono dalam artikel *Menko Kesra: Anak Muda Sulit Diingatkan, Banyak Kasus Bullying Di Sekolah* yang kami akses dari laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengatakan banyaknya kasus *bullying* di sekolah akibat tontonan TV yang tidak mendidik. Tontonan TV kerap menampilkan adegan-adegan kekerasan yang seharusnya disensor untuk anak-anak. Jika *bullying* ini dilakukan di lingkungan pendidikan, maka kita perlu melihat juga **Pasal 54 UU 35/2014** yang berbunyi:

(1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Yang dimaksud dengan “lingkungan satuan pendidikan” adalah tempat atau wilayah berlangsungnya proses pendidikan. Sementara itu, yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain petugas keamanan, petugas kebersihan, penjual makanan, petugas kantin, petugas jemputan sekolah, dan penjaga sekolah. Ini artinya, sudah sepatutnya peserta didik di sekolah mendapatkan perlindungan dari tindakan *bullying* yang berupa tindak kekerasan fisik maupun psikis.

***Bullying* Saat Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru**

Apabila *bullying* itu dilakukan pada masa diselenggarakannya perpeloncoan di sekolah atau yang dikenal dengan nama Masa Orientasi Sekolah (MOS), dasar hukum yang mengaturnya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru.

Pengenalan lingkungan sekolah **dilarang bersifat perpeloncoan atau tindak kekerasan lainnya.**

Tindak kekerasan adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/cedera, cacat, dan atau kematian.

Apabila terjadi perpeloncoan maupun kekerasan lainnya dalam pengenalan lingkungan sekolah maka pemberian sanksi mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam artikel **Bolehkah Kakak Kelas Menghukum Adik Kelas?**.

Langkah yang Dapat Dilakukan

Peserta didik, orangtua/ wali, dan masyarakat dapat melaporkan dugaan *bullying* kepada Dinas Pendidikan setempat atau Kementerian melalui laman <http://sekolahaman.kemdikbud.go.id>, telepon ke 021-57903020, 021-5703303, faksimile ke 021-5733125, email ke laporkekerasan@kemdikbud.go.id atau layanan pesan singkat (SMS) ke 0811976929.

Walaupun atas tindak kekerasan tersebut ada sanksi pidana, bagaimanapun juga, menurut hemat kami, pilihan jalur tuntutan pidana hendaknya dijadikan upaya hukum terakhir setelah upaya perdamaian telah dilakukan, salah satunya melalui jalur mediasi antara pelaku *bullying* dengan korban.

Dalam artikel **Kronologi "Bullying" di SMA Don Bosco** yang kami akses dari laman media **Kompas.com** diberitakan soal pengakuan korban yakni siswa baru yang diminta duduk dan menunduk. Satu per satu wajah siswa ditutup menggunakan jaket. Kemudian, di antara mereka ada yang mengalami tindak kekerasan, antara lain ditempeleng, dipukul, dan disundut rokok. Pihak sekolah telah mengundang semua orangtua murid yang menjadi korban dan siswa senior sebagai pelaku *bullying* yang diduga terkait masalah tersebut untuk melakukan mediasi. Pihak sekolah mencoba mengonfrontasi dan mencocokkan informasi berdasarkan keterangan korban dan terduga.

3.2 Pembahasan

Seluruh peserta sangat antusias mengikuti penyuluhan. Dengan informasi yang sudah diberikan peserta didik diharapkan tidak akan melakukan perilaku bullying baik terhadap teman di sekolah maupun di luar sekolah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan dan Saran

Dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ke SMA Negeri 1 Kuok dapat disimpulkan bahwa tindakan *bullying* dapat dicegah dengan memberi pemahaman sedini mungkin bagi peserta didik sehingga dapat menghindarkan adanya korban *bullying* dan pelaku *bullying*. Melalui kegiatan ini peserta didik mendapatkan suatu pembekalan yang baik tentang bahaya perilaku *bullying* di kalangan pelajar. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya pemahaman peserta didik terhadap isu-isu yang disampaikan dan dibahas pada saat diskusi dan tanya jawab.

Saran yang diberikan bagi peserta didik Wanita di SMAN 1 Kuok, adalah agar saling mengasihi dan peduli pada teman-teman di lingkungan sekitar, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Jika melihat dan mengetahui tindakan *bullying* peserta didik dapat segera mengatasi dengan cara-cara yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Benitez, J. L., & Justicia, F. 2006. *Bullying: Description and analysis of the phenomenon. Electronic Journal of Research in Educational of Psychology*, 4. 9, 151-170.
- Carney, A. G., & Merrel, K. W. (2001). *Bullying in schools: Perspectives on understanding and preventing an international problem. School Psychology International* , 22, 364-379.
- Smokowski, P.R. & Kopasz, K.H. (2005). *Bullying in school: An overview of types, effects, family characteristics, and intervention strategies. Children & School Journal*, 27 (2): 101-109.
- Olweus, D. 2004. *Bullying at school*. Australia : Blackwell publishing.
- Sejiwa, 2008. *Bullying : Mengatasi kekerasan di sekolah dan lingkungan sekitar anak*. Jakarta: PT Grasindo

Lampiran 1. Identitas

A. Identitas

1	Nama	Hafiz Sutrisno, S.H.,M.H.
2	JenisKelamin	Laki-Laki
3	JabatanFungsional	AsistenAhli
4	NIP	096.542.161
5	NIDN	1002079101
6	TempatdanTanggalLahir	Pekanbaru, 02 Juli 1991
7	E-mail	hafizsutrisno@yahoo.co.id
8	No Telepon/ Hp	0823-8479-2277
9	Alamat Kantor	Jl.TuankuTambusai No.23 Bangkinang Pekanbaru- Riau
10	NoTelpon/ Fax	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang telahdihasilkan	SI = - orang, S2 = - orang
12	Mata Kuliah yang diampu	1. Pengantar Ilmu Hukum 2. Kewarganegaraan 3. Hukum Pajak 4. Hukum Pemerintah Daerah

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Islam Riau Pekanbaru	Universitas Islam Riau Pekanbaru	
Bidang Ilmu	Hukum Perdata	Hukum Tata Negara	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Belanja Peralatan Dan Bahan Pelatihan (Sol Sepatu) Antara Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dengan Cv. Cipta Usaha Lestari	Implementasi Pengawasan Dispenda Provinsi Riau Terhadap Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2002 di Provinsi Riau	
Nama Pembimbing/Promotor	H. Hamdani, S.H., M.Hum Arus Surbakti, S.H., M.H	Dr. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H Dr. H. M. Husnu Abadi, S.H., M.H	

**C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)**

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1	1	Pengaruh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Pbbkb) Dalam Sistem Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Riau	Jurnal Pahlawan	Volume 1 No. 1 Tahun 2018
2	1	Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia	JITI (Jurnal Inovasi Teknik Informatika)	Volume 1 No. 1 Tahun 2018
3	1	Implementasi Pengawasan Dispenda Provinsi Riau Terhadap Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2002 Di Provinsi Riau	UIR Law Review	Volume 2 No. 1 Tahun 2018

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 tahun terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				
3				

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				
3				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				
3				

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)


No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penulisan Hibah Penelitian Dosen Pemula.

Bangkinang, 03 Januari 2023

Ketua Pengusul



(Hafiz Sutrisno, S.H., M.H)

Biodata Anggota

A. Identitas

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Aminoel Akbar Novi Maimory, S.H.,M.H
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	Tenaga Pengajar
4	NIP/ NIK/ Identitas lainnya	-
5	NIDN	1023038306
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Bangkinang, 23 Maret 1983
7	E-mail	aminoel83@gmail.com
8	Nomor Telepon/ HP	0812-6826-1096
9	Alamat Kantor	Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang Kampar-Riau
10	Nomor Telepon/ Faks	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang Telah Dihilangkan	S1 = - orang, S2 = - orang
12	Mata Kuliah yang Diampu	5. Pancasila 6. Hukum Ekonomi 7. Hukum Asuransi 8. Hukum Ekonomi Syariah

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lancang Kuning	Universitas Islam Riau	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Tata Negara	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Jaminan Uang Terhadap Penanganan Penahanan Pada Wilayah Hukum Polres Kampar	Pelaksanaan Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	
Nama Pembimbing/Promotor	Hj. Hasnati, S.H., M.H Fahmi, S.H., M.H	Prof. DR. Hj. Ellydar Chaidir. SH., M.Hum DR. H. Syaifuddin Syukur. SH., M.C.L	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)

D. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1				
2				

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Persentation*) dalam 5 Tahun

No	Nama Temu Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel	Waktu dan Tempat
1			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.


Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penulisan Hibah Penelitian Dosen Pemula.

Bangkinang, 03 Januari 2023
Anggota Pengusul



(Aminoel Akbar N.M, S.H., M.H)

Lampiran 2



Lampiran 3

DOKUMENTASI



Lampiran 4

LOKASI KEGIATAN

